



Kedudukan dan Hak Kreditor dalam Sengketa Kepailitan

Maddenleo T. Siagian, Sri Siti Munalar

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: dosen02823@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kepailitan bertujuan untuk memberikan pembagian harta kekayaan debitor secara adil kepada para kreditor, namun dalam praktiknya sering menimbulkan sengketa terkait prioritas pelunasan utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta hak-hak kreditor dalam sengketa kepailitan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor diklasifikasikan menjadi kreditor separatis, preferen, dan konkuren, yang masing-masing memiliki hak prioritas berbeda dalam eksekusi boedel pailit. Institusi kepailitan dirancang sebagai sarana perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang antara debitor dan para kreditornya melalui pembagian harta (boedel) pailit yang adil. Namun, dalam praktiknya, benturan kepentingan antar-golongan kreditor sering kali memicu sengketa berkepanjangan terkait prioritas pelunasan dan eksekusi jaminan

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, Kreditor Konkuren, Harta Pailit

PENDAHULUAN

Dalam era ekonomi modern, aktivitas bisnis tidak dapat dipisahkan dari pranata utang-piutang sebagai instrumen likuiditas dan ekspansi usaha. Namun, dinamika pasar dan risiko bisnis sering kali membawa pelaku usaha (debitor) pada kondisi finansial yang tidak sehat, seperti insolvensi atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor. Ketika debitor mengalami gagal bayar terhadap lebih dari satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, hukum menyediakan jalan keluar konstitusional berupa lembaga kepailitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan/PKPU), kepailitan pada hakikatnya merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Secara filosofis, lembaga kepailitan dibentuk untuk menghindari perebutan aset debitor secara sepihak oleh para kreditor melalui jalur perdata perorangan (*pari passu pro rata parte*). Tanpa adanya hukum kepailitan, kreditor yang bertindak lebih cepat (atau memiliki akses



eksekusi lebih kuat) akan menghabiskan seluruh aset debitor, sehingga meninggalkan kreditor lain tanpa pelunasan sepeser pun. Selain itu, hukum kepailitan juga berfungsi mencegah debitor melakukan perbuatan curang dengan menyembunyikan atau mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari tagihan para kreditor (*actio pauliana*). Oleh karena itu, prinsip keadilan, keseimbangan, kesebandingan, dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam pembagian harta pailit (*boedel*). Meskipun undang-undang telah merancang mekanisme penyelesaian yang tampak ideal, dalam realitas sosiologis dan praktis, pembagian *boedel pailit* sering kali menjadi episentrum sengketa baru.

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) secara horizontal kerap terjadi antar-sesama kreditor, maupun secara vertikal antara kreditor dengan kurator. Kompleksitas ini bersumber dari adanya stratifikasi atau penggolongan kedudukan kreditor di Indonesia yang membagi mereka menjadi kreditor separatis (pemegang jaminan), kreditor preferen (pemegang hak istimewa), dan kreditor konkuren (kreditor biasa). Sengketa sering kali menajam ketika nilai total aset debitor yang dipailitkan jauh lebih kecil daripada akumulasi utang yang ditagihkan. Kreditor separatis, yang secara normatif memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat 1 UU No. 37/2004), sering kali terbentur oleh aturan penangguhan (*stay period*) selama maksimal 90 hari.

Di sisi lain, muncul ketidakpastian hukum ketika hak kreditor preferen (seperti tagihan pajak negara dan hak upah buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi) harus berhadapan dengan hak eksekutorial kreditor separatis (perbankan). Posisi terlemah dialami oleh kreditor konkuren yang berada di urutan paling akhir, di mana mereka sering kali tidak mendapatkan pelunasan sama sekali karena harta pailit telah habis terjual untuk membayar kreditor prioritas. Ketidakjelasan harmonisasi regulasi dan tumpang tindih klausul hak prioritas ini memicu sengketa kepailitan yang berlarut-larut di Pengadilan Niaga. Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap kedudukan masing-masing kreditor serta bagaimana dinamika pemenuhan hak-hak mereka di dalam sengketa kepailitan menurut kerangka hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (doktriner) yang mengkaji hukum dari perspektif internal dengan objek telaah norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis UU No. 37 Tahun 2004, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membedah doktrin pembagian klasifikasi kreditor. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan prosiding hukum). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang presisi mengenai perlindungan hak kreditor dalam sengketa kepailitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparatif Yuridis Klasifikasi Kedudukan Kreditor dan Implikasi Konflik Hukum dalam Praktik Peradilan Niaga Prinsip dasar hukum kepailitan modern bersumber pada doktrin pari passu pro rata parte, yang diwujudkan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bersama bagi para kreditornya, dan hasil penjualan harta tersebut dibagikan secara proporsional menurut imbalan piutang masing-masing. Namun, esensi keadilan dalam hukum kepailitan tidak diartikan sebagai kesamaan rata untuk semua pihak (equality among equals), melainkan pengakuan terhadap hak-hak yang lahir mendahului kepailitan tersebut (distributive justice). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengonstruksikan stratifikasi kedudukan kreditor menjadi tiga lapisan hierarki yang rigid:

[KEDUDUKAN TERTINGGI]

- 1. Kreditor Separatis (Pemegang jaminan kebendaan: Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai)
- 2. Kreditor Preferen (Pemegang hak istimewa: Negara/Pajak & Upah Buruh)
- 3. Kreditor Konkuren (Kreditor biasa tanpa jaminan/hak istimewa)

[KEDUDUKAN TERENDAH]



Dalam realitas hukum di Pengadilan Niaga, pembagian lapisan ini tidak selalu berjalan mulus. Sering kali terjadi benturan kepentingan (*conflict of priority*) yang memicu sengketa hukum yang kompleks sebagai berikut: a. Kreditor Separatis (*Secured Creditors*) dan Problematika Eksekusi Jaminan dalam Masa Penangguhan (*Stay Period*) Kreditor separatis menempati kasta tertinggi dalam hukum kepailitan karena mereka memiliki hak kebendaan (*droit de preference*) yang melekat pada benda tertentu milik debitur. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, mereka diberikan hak untuk mengeksekusi hak jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (*right to separate execution*). Hak ini memberikan kedudukan imunitas di mana aset jaminan tersebut secara teoritis dikeluarkan dari hitungan umum harta pailit (*boedel pailit*) yang dikelola oleh Kurator. Namun, imunitas kreditor separatis ini dibatasi secara ketat oleh hukum demi menjaga kelangsungan usaha debitur atau memberikan waktu bagi Kurator untuk melakukan konsolidasi.

Pembatasan ini mewujudkan dalam bentuk Masa Penangguhan (*Stay Period*) berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan, yang menangguhkan hak eksekusi kreditor separatis untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan. Titik Sengketa Spesifik dalam Praktik: Sengketa Likuidasi Aset Jaminan oleh Kurator: Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan, jika masa penangguhan 90 hari telah berakhir, kreditor separatis harus melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan. Jika kreditor pasif dan tidak mengeksekusinya dalam tenggat waktu tersebut, Kurator berhak menuntut agar benda jaminan tersebut diserahkan kepadanya untuk dijual/dilikuidasi. Sengketa hukum sering meletus ketika kreditor separatis mengulur waktu karena kondisi pasar yang buruk (ingin menunggu harga properti naik), sementara Kurator mendesak eksekusi demi efisiensi biaya kepailitan. Apabila Kurator yang mengambil alih penjualan, muncul perselisihan mengenai Biaya Kepailitan (*Bankruptcy Fees*).

Kurator sering memotong hasil penjualan jaminan untuk membayar upah jasa (*fee*) Kurator, yang mana tindakan ini sering kali digugat oleh kreditor separatis ke Hakim Pengawas karena dianggap menggerus nilai pengembalian piutang mereka. Klausul Nilai Limit Penjualan: Sengketa horizontal terjadi apabila Kurator menetapkan nilai limit lelang objek jaminan terlalu rendah demi mempercepat pemberesan, sedangkan kreditor separatis menolak karena nilai tersebut tidak menutupi seluruh sisa utang (*outstanding debt*) debitur. b. Kreditor Preferen (*Privileged Creditors*) dan Konflik Kepentingan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Kreditor



preferen adalah kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan, namun undang-undang memerintahkan agar piutang mereka didahului sebelum kreditor lainnya.

Dasar hukumnya tersebar dalam Pasal 1137 KUHPerdara (Hak Istimewa Kas Negara/Pajak), Pasal 21 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta regulasi ketenagakerjaan. Sebelum tahun 2013, kedudukan kreditor separatis hampir tidak tergoyahkan. Namun, konstelasi hukum kepailitan Indonesia berubah secara radikal setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menguji Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Putusan MK ini memisahkan hak buruh menjadi dua kategori dengan tingkatan prioritas yang berbeda: Upah Buruh yang Belum Dibayar: Menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor separatis (bahkan mendahului hak pemegang jaminan kebendaan). Hak-Hak Buruh Lainnya (Pesangon, Penghargaan Masa Kerja): Menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor preferen lainnya (termasuk pajak negara), tetapi berada di bawah kreditor separatis. Hierarki Pembagian Hasil Lelang Objek Jaminan (Pasca-Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013):

- a. Upah Buruh yang Menunggak (Harus dilunasi pertama kali)
- b. Kreditor Separatis (Mengambil sisa untuk pelunasan jaminannya)
- c. Hak Buruh Lainnya (Pesangon, dll.) & Pajak Negara

Titik Sengketa Spesifik dalam Praktik: Perubahan drastis ini melahirkan clash hukum yang hebat antara sektor perbankan (kreditor separatis) dengan mantan karyawan debitor. Sengketa meletus ketika sebuah pabrik dipailitkan dan aset tanahnya dilelang melalui Kurator. Bank selaku pemegang Hak Tanggungan mengklaim bahwa seluruh hasil lelang adalah hak mutlak mereka. Di sisi lain, Kurator wajib memotong uang hasil lelang tersebut untuk membayar tunggakan upah ribuan buruh pabrik yang belum dibayar berbulan-bulan. Sengketa hukum ini mewujudkan dalam bentuk Gugatan Renvoi Prosedur (Bantahan Piutang) di Pengadilan Niaga, di mana pihak bank sering kali mempersoalkan keabsahan data jumlah buruh atau nilai upah yang diklaim oleh perwakilan buruh, demi menyelamatkan dana recovery bank. c. Kreditor Konkuren (Unsecured Creditors) dan Risiko Ketidakpastian Hukum Asas Pari Passu Pro Rata Parte Kreditor konkuren menempati posisi terbawah dalam piramida kepailitan. Mereka adalah kreditor dagang, pembeli unit apartemen/perumahan yang belum serah terima, atau vendor operasional yang tidak meminta jaminan aset ketika mengikatkan diri dalam kontrak dengan debitor.

Secara normatif, perlindungan hukum mereka dijamin lewat asas *pari passu pro rata parte*. Masalahnya, asas ini hanya berfungsi efektif jika jumlah boedel pailit masih tersisa. Dalam mayoritas kasus kepailitan di Indonesia, aset debitor telah habis terserap untuk membayar: Biaya-biaya kepailitan (ongkos lelang, jasa kurator, biaya pengamanan aset). Piutang Pajak Negara dan Upah Buruh (Kreditor Preferen). Piutang Perbankan (Kreditor Separatis). Titik Sengketa Spesifik dalam Praktik: Sengketa Penggelembungan Piutang (Phantom Debt): Mengingat peluang mendapatkan pengembalian sangat kecil, kreditor konkuren sering kali bersikap agresif dalam rapat verifikasi piutang. Mereka kerap mengajukan keberatan resmi kepada Hakim Pengawas terhadap nilai piutang yang diajukan oleh kreditor separatis.

Kreditor konkuren akan menguji apakah perhitungan bunga, denda (penalty), dan biaya administrasi yang ditagihkan oleh bank masuk akal atau sengaja digelembungkan. Jika piutang bank berhasil dipangkas, maka porsi sisa harta untuk kreditor konkuren berpotensi meningkat. Sengketa Pembeli Konsumen (Aset Properti): Sengketa yang sangat marak terjadi dalam kepailitan perusahaan pengembang (*developer*) properti. Pembeli apartemen yang telah melunasi pembayarannya tetapi belum melakukan Akta Jual Beli (AJB) secara hukum dinilai hanya sebagai kreditor konkuren. Mereka kerap bersengketa dengan bank (kreditor separatis) yang memegang sertifikat induk tanah proyek tersebut. Konsumen menuntut hak atas tanah/unit berdasarkan keadilan sosial, sementara bank bersikeras pada hak jaminan formal mereka.

Berikut adalah tabel tabulasi silang (cross tabulation) yang memetakan secara sistematis hubungan antara Klasifikasi Kreditor, Dasar Hukum, Hak Eksekusi, serta Titik Konflik Utama dalam sengketa kepailitan.

Tabel 1. Cross Tabulation

Klasifikasi Kreditor	Dasar Hukum Utama	Sifat Hak atas Aset (Boedel) Pailit	Hak Eksekusi Jaminan / Piutang	Titik Konflik & Sengketa Utama dalam Praktik
Kreditor Separatis (Secured)	Pasal 55 ayat (1) & 56 UU No. 37/2004; UU Hak Tanggungan; UU Fidusia; KUHPerdara	Hak Kebendaan (Droit de Preference): Melekat langsung pada objek jaminan	Dapat mengeksekusi jaminan sendiri seolah tidak terjadi kepailitan, namun terikat masa penangguhan (stay period) maks. 90 hari.	Perselisihan pemotongan Biaya Kepailitan & Fee Kurator dari hasil lelang. •



PROJUSTISIA

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

<https://openjournal.unpad.ac.id/index.php/ICon>

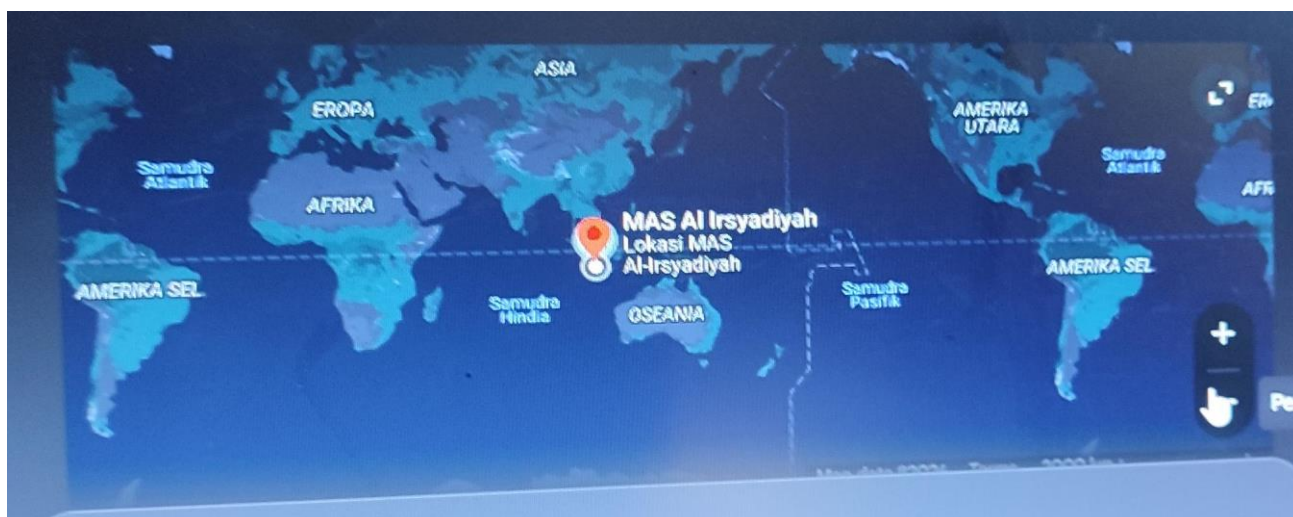


	(Gadai).	spesifik; aset keluar dari hitungan boedel umum (asumsi eksekusi mandiri).		Benturan batas waktu eksekusi (2 bulan) vs Kurator. • Klaim tumpang tindih dengan upah buruh.
Kreditor Preferen (Privileged)	Pasal 1137 KUHPdata; UU KUP (Pajak); UU Ketenagakerjaan (Pasca-Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013).	Hak Istimewa Perorangan: Diberikan oleh undang-undang karena sifat piutang (sosial/publik), bukan karena agunan fisik.	Tidak memiliki hak eksekusi mandiri; pelunasan didahului oleh Kurator dari pencairan aset umum maupun potongan aset jaminan tertentu.	Sengketa Vertikal: Pembagian porsi hasil lelang jaminan antara Bank (Separatis) vs Upah Buruh Menunggak. • Sengketa keabsahan jumlah nominal piutang buruh atau dendapajak pada forum verifikasi.
Kreditor Konkuren (Unsecured)	Pasal 1131 & 1132 KUHPdata; UU No. 37/2004.	Hak Asas Bersama (Pari Passu Pro Rata Parte): Hak atas sisa aset boedel umum secara proporsional sesuai persentase nilai utang.	Tidak memiliki hak eksekusi mandiri maupun hak mendahului. Hanya menerima sisa pembagian paling akhir.	Sengketa nilai piutang fiktif (phantom debt) milik kreditor lain. • Risiko kehilangan hak penuh (tangan hampa) karena aset habis di kasta atas. • Sengketa konsumen properti (tanpa AJB) vs Bank pemegang sertifikat induk.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perbedaan perlakuan hukum serta

potensi benturan kepentingan antar-golongan kreditor, Tabel 1 di bawah ini menyajikan tabulasi silang yang mempertemukan variabel kedudukan normatif dengan realitas konflik dalam praktik peradilan niaga.

Pkm ini dilaksanakan di MAS Al-Irsyadiyah



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan, penelitian ini menarik dua kesimpulan mendasar terkait kedudukan dan hak kreditor dalam sengketa kepailitan di Indonesia: Sistem Stratifikasi Kedudukan Kreditor Berpotensi Memicu Konflik Hukum (*Conflict of Priority*): Hukum kepailitan Indonesia secara normatif membagi kreditor ke dalam tiga lapisan hierarki (separatis, preferen, dan konkuren) untuk mewujudkan keadilan distributif. Namun dalam praktiknya, stratifikasi ini melahirkan ketidakpastian hukum dan sengketa akibat tumpang tindih regulasi. Kedudukan mutlak Kreditor Separatis (*droit de preference*) kini dibatasi secara ketat oleh masa penangguhan (*stay period*) selama 90 hari dan mengalami pergeseran pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, di mana hak atas upah buruh yang menunggak wajib didahului bahkan di atas hak jaminan kebendaan perbankan. Kondisi ini menempatkan Kreditor Preferen (buruh dan pajak negara) sebagai pesaing utama Kreditor Separatis dalam memperebutkan eksekusi aset. Sementara itu, Kreditor Konkuren menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerugian total (*tangan hampa*) karena asas *pari passu pro rata parte* hanya efektif jika terdapat sisa boedel pailit yang memadai, yang pada realitasnya sering



kali habis diserap oleh kasta kreditor di atasnya serta biaya kurator. Eksistensi Hak Prosedural sebagai Instrumen Pelindungan Hukum Kreditor: Meskipun terdapat ketimpangan substansial dalam prioritas pembayaran, UU No. 37/2004 menyediakan pelindungan hukum yang bersifat prosedural bagi seluruh klasifikasi kreditor guna mengontrol jalannya kepailitan secara transparan. Hak-hak strategis tersebut meliputi hak suara (*voting rights*) dalam menentukan persetujuan rencana perdamaian (*homologasi*) atau insolvensi, hak verifikasi (*pencocokan*) piutang untuk menguji validitas tagihan, serta hak mengajukan bantahan melalui Gugatan Renvoi (*Renvoi Procedure*) apabila terjadi perselisihan nilai piutang dengan Kurator atau kreditor lainnya. Instrumen-instrumen prosedural ini berfungsi sebagai katup pengaman bagi kreditor untuk meminimalisasi potensi kecurangan, manipulasi nilai utang (*phantom debt*), maupun ketidakindependenan Kurator selama proses pemberesan harta pailit.

Guna meminimalisasi sengketa dan menciptakan kepastian hukum yang lebih berkeadilan bagi semua golongan kreditor di masa depan, direkomendasikan beberapa poin perbaikan sebagai berikut: Harmonisasi dan Unifikasi Regulasi: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera melakukan revisi terhadap UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Revisi ini harus secara eksplisit mengadopsi dan menyelaraskan kaidah hukum baru pasca-Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 ke dalam batang tubuh undang-undang, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penafsiran antara hak jaminan kebendaan (hukum privat) dengan hak istimewa buruh dan pajak (hukum publik). Standarisasi Perhitungan Biaya Kepailitan dan Jasa Kurator: Ketua Mahkamah Agung bersama Kementerian Hukum dan HAM perlu menerbitkan pedoman yang lebih ketat mengenai pembatasan persentase potongan Biaya Kepailitan (*Bankruptcy Fees*) dan fee Kurator, khususnya yang diambil dari hasil likuidasi aset Kreditor Separatis, agar tidak terjadi penggerusan dana pemulihan utang (*recovery rate*) yang merugikan kreditor. Penguatan Fungsi Pengawasan: Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga harus mengoptimalkan fungsinya dalam memverifikasi keabsahan dokumen piutang secara aktif sejak awal rapat kreditor. Hal ini krusial untuk mencegah munculnya piutang fiktif yang sengaja diciptakan oleh debitor nakal untuk memanipulasi kuorum suara atau mendistribusi aset secara tidak sah ke pihak terafiliasi, yang pada akhirnya sangat merugikan Kreditor Konkuren.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan & Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Buku & Jurnal

Anwar, S. (2018). *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Hartini, R. (2017). *Hukum Kepailitan: Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Setara Press.

Nugroho, S. A. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Pratama, A. R., & Wijaya, H. (2021). Eksekusi Jaminan Kebendaan oleh Kreditor Separatis dalam Masa Penangguhan Kepailitan. *Jurnal Hukum Niaga dan Kepailitan*, 5(2), 112-128.

Rahman, F. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap Hak Kreditor Separatis dan Buruh dalam Kepailitan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 245-259.

Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Widjaja, G. (2019). *Risiko Hukum Kreditor Konkuren dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.